



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 279 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUHENDRA BIN PRAMONO
Tempat lahir : Kubu (Rohil)
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 14 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tap. III RT 09 RW 09 Kep. Teluk Nilap Kecamatan Kubu Kab. Rohil.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 2 Mei 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan SUHENDRA BIN PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya Telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

2 Menjatuhkan pidana terhadap SUHENDRA BIN PRAMONO pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel BK 8957 CK

1 (satu) unit mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5864 PW

1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) lembar SIM B1 an. Suhendra

1 (satu) lembar SIM A an. Prasetyo

Dikembalikan kepada yang berhak

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada April tahun 2014 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Mobil Truck Cold Diesel Nopol BK 8957 CK yang berangkat dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai melaju dengan kecepatan tinggi sesampainya dijalanan yang menurun terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan karena Mobil Truck Cold Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan pada sistem pengereman, sehingga terdakwa langsung membanting stir kearah kanan jalan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terdakwa menabrak belakang sebelah kanan Mobil Pick Up Nopo! BK 9539 YL, kemudian mobil terdakwa pun terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BM 5864 PW yang dikendarai oleh seorang laki-laki datang dari arah Dumai menuju Bagan Batu serta menyebabkan DEMSON SIJABAT meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum No: 370/UM-PK12014/605 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lidiya Br Tambunan, dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan kesimpulan : Diduga korban meninggal dunia akibat benturan benda tumpul yang disebabkan kecelakaan lalu lintas

Bahwa terdakwa karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang telah diketahuinya mobil Truck Cold Diesel Nopol BK 8957 CK mengalami kerusakan pada sistem pengereman, tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut sehingga tidak dapat mengurangi laju kecepatan, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dielakan oleh terdakwa dan menyebabkan DEMSON SIJABAT meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) U1JRI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

- Bahwa ia terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada April tahun 2014 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili. *“karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan atau barang”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Mobil Truck Cold Diesel Nopol BK 8957 CK yang berangkat dari arah Bagan Batu menuju arah Dumai melaju dengan kecepatan tinggi sesampainya dijalanan yang menurun terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan karena Mobil Truck Cold Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan pada sistem pengereman, sehingga terdakwa langsung membanting stir kearah kanan jalan namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terdakwa menabrak belakang sebelah kanan Mobil Pick Up Nopo! BK 9539 YL, kemudian mobil terdakwa pun terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nopol BM 5864 PW yang dikendarai oleh seorang laki-laki datang dari arah Dumai menuju Bagan Batu serta menyebabkan DEMSON SIJABAT meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum No: 370/UM-PK12014/605 tanggal 15 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lidiya Br Tambunan, dokter pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan kesimpulan : Diduga korban meninggal dunia akibat benturan benda tumpul yang disebabkan kecelakaan lalu lintas

Bahwa terdakwa karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang telah diketahuinya mobil Truck Cold Diesel Nopol BK 8957 CK mengalami kerusakan pada sistem pengereman, tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut sehingga tidak dapat mengurangi laju kecepatan, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat dielakan oleh terdakwa dan menyebabkan DEMSON SIJABAT meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi **PRASETYO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengendarai mobil pick Up dimana mobil saksi juga ditabrak oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak ada melakukan pengereman
- Bahwa selain saksi ada juga sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa dan yang mengendarai sepeda motyor tersebut kemudian meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi LUKMAN SAMOSIR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian saksi ada ditempat kejadian, pada waktu itu saksi berada dipinggir jalan
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil truk, mobil pick Up dan sepeda motor
- Bahwa saksi melihat mobil truk yang dikendarai terdakwa menghindari mobil Pick Up dan menabrak belakang mobil Pick Up selanjutnya belok ke kanan menabrak sepeda motor
- Bahwa penegndara sepeda motor yang ditabrak mobil terdakwa akhirnya meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BK 8957 CK tiba tiba dilokasi kejadian ada mobil Pick Up didepan dan mobil truk terdakwa remnya blong sehingga terdakwa membanting stir ke kanan namun masih mengenai belakang bagian kanan mobil Pick Up tersebut mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel BK 8957 CK

1 (satu) unit mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5864 PW

1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) lembar SIM B1 an. Suhendra

1 (satu) lembar SIM A an. Prasetyo

. barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan yang pada pokoknya menyatakan Akibatnya kecelakaan sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 15 April 2014 dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dunia disebabkan benda tumpul yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BK 8957 CK tiba tiba dilokasi kejadian ada mobil Pick Up didepan dan mobil truk terdakwa remnya blong sehingga terdakwa membanting stir ke kanan namun masih mengenai belakang bagian kanan mobil Pick Up tersebut mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu : melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum atau kedua melanggar pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis Setiap Orang yang menjadi Subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO dimana didalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi terdakwa dan dibubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BK 8957 CK tiba tiba dilokasi kejadian ada mobil Pick Up didepan dan mobil truk terdakwa remnya blong sehingga terdakwa membanting stir ke kanan namun masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai belakang bagian kanan mobil Pick Up tersebut mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa jelas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Truk Colt Diesel. Dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti dan terpenuhi.

3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BK 8957 CK tiba tiba dilokasi kejadian ada mobil Pick Up didepan dan mobil truk terdakwa remnya blong sehingga terdakwa membanting stir ke kanan namun masih mengenai belakang bagian kanan mobil Pick Up tersebut mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dan kurang hati-hatinya terdakwa karena dalam keadaan jalan ramai melaju dengan kecepatan tinggi dan berakibat kecelakaan sebagaimana fakta diatas. Dengan demikian unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti dan terpenuhi.



4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa sebagaimana fakta di atas

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.10 wib bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, telah terjadi kecelakaan yang diakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang mengendarai mobil Truck Colt Diesel BK 8957 CK tiba tiba dilokasi kejadian ada mobil Pick Up didepan dan mobil truk terdakwa remnya blong sehingga terdakwa membanting stir ke kanan namun masih mengenai belakang bagian kanan mobil Pick Up tersebut mobil terdakwa menabrak pengendara sepeda motor
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa turun dari mobil dan pergi untuk menyelamatkan diri
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui kalau korban meninggal dunia dan atas kejadian tersebut sudah dilakukan perdamaian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa sebagaimana visum et revertum korban mengalami luka-luka dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengalami benturan akibat kecelakaan lalu lintas dan korban akhirnya meninggal dunia sehingga unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel BK 8957 CK

1 (satu) unit mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5864 PW

1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up BK 9539 YL

1 (satu) lembar SIM B1 an. Suhendra

1 (satu) lembar SIM A an. Prasetyo

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan oran lain meninggal dunia ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA Bin PRAMONO dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima Belas) Hari**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel BK 8957 CK
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up BK 9539 YL
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5864 PW
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up BK 9539 YL
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an. Suhendra
 - 1 (satu) lembar SIM A an. PrasetyoDikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 16 Juli 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM, SH sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH